



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI MADURA**

Jalan Raya Camplong Km. 4 Taddan Camplong Sampang Jawa Timur 69281

Telp : (0323) 3281671

Laman: www.poltera.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN POLITEKNIK NEGERI MADURA
NOMOR 10/PL34.KPA/KU.00.02/2024**

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU
PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA POLITEKNIK NEGERI MADURA
PERIODE TAHUN 2022-2026**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN POLITEKNIK NEGERI MADURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan peningkatan kinerja organisasi, maka perlu menetapkan Pergantian Antar Waktu Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Politeknik Negeri Madura Periode Tahun 2022-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Madura.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1062):

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 97 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1917);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 733661/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Madura Periode Tahun 2022-2026;
11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Madura Nomor 7/PL34.KPA/KU.00.02/2023 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Politeknik Negeri Madura Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN POLITEKNIK NEGERI MADURA TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA POLITEKNIK NEGERI MADURA PERIODE TAHUN 2022-2026.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudari Sakina Setyowati Putri, S.EI. sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama bertugas di Politeknik Negeri Madura.
- KEDUA : Mengangkat saudari Tristiandinda Permata, S.T., M.T. sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di Lingkungan Politeknik Negeri Madura Periode Tahun 2022-2026.
- KETIGA : Menetapkan susunan Pejabat Perbendaharaan Politeknik Negeri Madura Periode Tahun 2022-2026 sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Politeknik Negeri Madura Periode 2022-2026;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang sah dan berlaku di Politeknik Negeri Madura;

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 02 Januari 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

TTD.

Laily Ulfiyah, M.T.
NIP 198608062014042002

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan,



Tristiandinda Permata, S.T., M.T.
NIP 199005172018032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA
NOMOR : 10/PL34.KPA/KU.00.02/2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024
: PERGANTIAN ANTAR WAKTU PEJABAT
PERBENDAHARAAN PADA POLITEKNIK
NEGERI MADURA PERIODE TAHUN
2022-2026.

| NO | PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN |
|----|---|
| 1. | <p><u>Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) :</u></p> <p>Nama : Tristiandinda Permata, S.T., M.T. NIP : 199005172018032001 Pangkat / Gol : Penata / III/c Jabatan : Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan</p> |
| 2. | <p><u>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B :</u></p> <p>Nama : Laily Ulfiyah, S.T., M.T. NIP : 198608062014042002 Pangkat / Gol : Penata / III/c Jabatan : Direktur</p> |
| 3. | <p><u>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C :</u></p> <p>Nama : Jainul Agus Priyanto, S.E. NIP : 198401202014041002 Pangkat / Gol : Penata / III/c Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda</p> |
| 4. | <p><u>Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) :</u></p> <p>Nama : Amalia Hufil Fadhilla, S.E. NIP : 199601212019032021 Pangkat / Gol : Penata Muda / III/a Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan.</p> |
| 5. | <p><u>Staf Pengelola Keuangan yang membantu Pejabat Pembuat Komitmen :</u></p> <p>Nama : Naning Setyorini, S.E. NIPPPK : 197910282021212006 Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama</p> |

| | | |
|---------|---|-------------------------------|
| Nama | : | Agung Septian Sudyanto, S.ST. |
| NIK | : | 9220161004 |
| Jabatan | : | Teknisi Sarana Prasarana |
| Nama | : | Karang Kurniawan, S.H. |
| NIP | : | 198504172021211003 |
| Jabatan | : | Arsiparis Ahli Pertama |

Ditetapkan di Sampang
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

TTD.

Laily Ulfiyah, M.T.
NIP 198608062014042002

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan,



Tristiandinda Permata, S.T., M.T.
NIP 199005172018032001

Tembusan ;

1. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan;
 2. Ketua SPI;
 3. Bendahara Pengeluaran;
 4. Yang bersangkutan.
- di lingkungan Politeknik Negeri Madura